

YAYASAN PENDIDIKAN BINASAWIT
SEKOLAH DASAR SWASTA BINASAWIT
 Jl. Jendral Sudirman Km. 105, Desa Rungau Raya, Kec. Danau Seluluk, Kab. Seruyan
 Provinsi Kalimantan Tengah

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 044B / MNAE-EM / 1 / 2010

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SDS BINASAWIT 10 MANDANG

- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Binasawit dengan Estate Manager Mandang di Rungau Estate pada tanggal 30 Januari 2010.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka program pendirian sekolah dasar yang Terletak dikebun Mandang dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
 2. Sehubungan dengan telah selesainya pembangunan gedung sekolah dasar yang terletak di kebun Mandang.
- Mengingat** : Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Terhitung tanggal 30 Januari 2010 menetapkan gedung sekolah dasar yang terletak di Kebun Mandang telah selesai dibangun dengan nama SDS Binasawit 10 Mandang.
- Kedua** : Terhitung ditetapkan surat keputusan ini bahwa gedung sekolah dasar tersebut sudah siap untuk digunakan.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rungau
 Tanggal : 30 Januari 2010
 Di : Yayasan Binasawit
 Koordinator Sekolah PSM 6



DANAR WILAYANTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama : SDS Binasawit 10 Mandang
Status : Swasta
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 105 Desa Rungau Raya
Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi
Kalimantan Tengah.

NSS : 102230903034

NPSN :

NPWP :

KEDUA : Kepada Kepala SDS Binasawit 10 Mandang sebagaimana disebutkan pada diktum pertama di atas, wajib :

1. Mematuhi semua peraturan / keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Bertanggung jawab atas kelancaran proses pelaksanaan satuan pendidikan binaannya dimaksud.
3. Menyampaikan data-data atau laporan satuan pendidikan baik bulanan, semester dan tahunan kepada UPTD Dikpora Kecamatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Status Akreditasi akan ditetapkan kemudian setelah diadakan penilaian oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan yang akan diusulkan ke Badan Akreditasi Sekolah / Madrasah Provinsi (BAP-S/M) Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
pada tanggal : 04 November 2011



Kepala Disdikpora
Kabupaten Seruyan,

TUNJARSYAH, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650223 198812 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah di Palangka Raya
3. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
4. Inspektur Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
5. Camat Danau Seluluk di Asam Baru
6. Kepala UPTD Didikpora Kecamatan Danau Seluluk
7. Ketua Yayasan Pendidikan SDS Binasawit 10 Mandang
untuk diketahui dan dilaksanakan
8. Kepala SDS Binasawit 10 Mandang
9. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan . Ahmad Yani Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp. (0538) 2022103, Fax (0538) 2022102, E-mail.pdkseruyan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 421.2/159.0/DISDIKPORA/XI/2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SDS BINASAWIT 10 MANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SERUYAN,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Bina Sawit Nomor: 02/YP BS/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional SDS Binasawit 10 Mandang, binaan PT. Tapian Nadenggan di Rungau Raya Alamat Jalan Jenderal Sudirman Km. 105 Desa Rungau Raya Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi dan data dalam proses penyelenggaraan satuan pendidikan sebagai mana yang ditetapkan oleh pemerintah, dipandang perlu diberikan Ijin Operasional kepada SDS Binasawit 10 Mandang untuk menyelenggarakan satuan pendidikan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);